

**RETRIBUSI – PARKIR DI TEPI JALAN UMUM – PERUBAHAN
2007**

PERDA KAB. TEGAL NO. 7, LD. TH. 2007 NO. 7 TLD NO. 7 : 13 HLM

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEGAL NOMOR 12
TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

ABSTRAK : - bahwa struktur dan besarnya tarif retribusi yang diatur dalam Perda Kab. Dati II Tegal No. 12 Th 1998 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang sehingga perlu diubah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
UU No. 13 Th. 1950; UU No. 8 Th. 1981; UU No. 18 Th. 1997; UU No. 34 Th. 2000; UU No. 17 Th 2003; UU No. 1 Th 2004; UU No. 10 Th 2004; UU No. 15 Th 2004; UU No. 32 Th 2004; PP No. 27 Th 1983; PP No. 7 Th. 1986; PP No. 66 Th. 2001; PP No. 58 Th 2005; Perda Kab. Dati II Tegal No. 12 Th. 1998; Perda Kab. Tegal No. 02 Th. 2003; Perda Kab. Tegal No. 04 Th 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
 1. Ketentuan Pasal 1 huruf a sampai dengan huruf o diubah menjadi angka 1 sampai dengan angka 15
 2. Ketentuan Pasal 1 angka 1 sampai dengan angka 3 diubah
 3. Diantara angka 6 dan angka 7 Pasal 1 disisipkan 4 angka, angka 1 sampai dengan angyakni angka 7,8,9 dan 10 baru
 4. Ketentuan Pasal 1 angka 7 sampai dengan angka 15 lama menjadi angka 1 sampai dengan angka 19 baru.
 5. Ketentuan Pasal 9 ditambah 1 ayat, yaitu ayat (3)
 6. Ketentuan Pasal 12 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah
 7. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 13 disisipkan 2 ayat baru, yakni ayat (1a) dan ayat (1b)
 8. Ketentuan Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) diubah
 9. Ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan (2) diubah
 10. Ketentuan Pasal 17 diubah
 11. Ketentuan Pasal 18 diubah
 12. Ketentuan Pasal 20 baru diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

1. Parkir Umum
 - a. Kendaraan bermotor roda 2 (dua) sebesar Rp. 500,-
 - b. Kendaraan bermotor roda 3 (tiga) sebesar Rp. 1.000,-
 - c. Kendaraan bermotor roda 4 (empat) sebesar Rp. 1.000,-
 - d. Kendaraan bermotor roda 6 (enam) sebesar Rp. 1.500,-

- e. Kendaraan bermotor roda lebih dari 6 (enam) sebesar Rp. 2.000,-
- 2. Parkir Berlangganan
 - a. Kendaraan bermotor roda 2 (dua) sebesar Rp. 15.000,-/ tahun
 - b. Kendaraan bermotor roda 3 (tiga) sebesar Rp. 20.000,-/ tahun
 - c. Kendaraan bermotor roda 4 (empat) sebesar Rp. 25.000/tahun
 - d. Kendaraan bermotor roda (enam) atau lebih sebesar Rp. 30.000/tahun
- 3. Parkir Insidentil
 - a. Kendaraan bermotor roda 2 (dua) sebesar Rp. 1.000,-
 - b. Kendaraan bermotor roda 3 (tiga) sebesar Rp. 1.500,-
 - c. Kendaraan bermotor roda 4 (empat) sebesar Rp. 2.000,-
 - d. Kendaraan bermotor roda 6 (enam) atau lebih sebesar Rp. 3.000,-
 - e. Kendaraan bermotor roda lebih dari 6 (enam) sebesar Rp. 4.000,-
- 13. Ketentuan Pasal 22 baru ayat (1) dan ayat (2) diubah
- 14. Ketentuan Pasal 24 baru diubah
- 15. Ketentuan Pasal 25 baru diubah
- 16. Ketentuan Pasal 28 baru ayat (2) diubah

CATATAN :

- Perda ini ditetapkan oleh Bupati Tegal pada tanggal 13 Juli 2007 dan mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Tegal dengan Keputusannya Nomor 17 Tahun 2007 tanggal 30 Mei 2007.
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 Juli 2007.